

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan :

- a. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun 2023.
- b. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- c. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- g. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- h. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Bappeda Provinsi Jawa Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- i. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Bappeda Provinsi Jawa Timur.
- j. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat atas kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan Bappeda Provinsi Jawa Timur menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas Bappeda Provinsi Jawa Timur.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1400);
- d. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 7 November 2023;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 7 November 2023;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Tanggal 7 November 2022;

- u. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- v. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- w. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Tanggal 19 Oktober 2023;
- x. DPA BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 1 Januari 2023;
- y. DPPA BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 7 November 2023.

3. Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut:

Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai informasi umum SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Serta penjelasan Laporan Kinerja Keuangan.

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan keuangan.

Penutup

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelola keuangan daerah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

a. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas laporan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini

adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan entitas akuntansi dan wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan.

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual berarti pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau adanya kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan tidak terpaku pada saat kas diterima atau kas dikeluarkan dari kas daerah.

c. Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

a) Pengakuan Pendapatan (LO)

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

b) Pengakuan Pendapatan (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk SKPD Pelaksana PPK BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat kas telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Pelaksana PPK BLUD.

2. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

a) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

b) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

3. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran penerimaan pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima, sedangkan pengeluaran pembiayaan menggunakan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah. berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas Juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahar umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggung jawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat)

jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

d) Setara Kas

Setara Kas mencakup seluruh aset yang dapat disetarakan seperti kas, seperti deposito *on call* atau deposito dengan periode 1 (satu) bulan.

6. Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

7. Pengukuran Persediaan

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan aset, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan di neraca. Pada akhir periode akuntansi, beban persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Pengukuran pemakaian persediaan menggunakan sistem fisik berdasarkan hasil *stock opname* dan perhitungan nilai persediaan pada akhir periode pelaporan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (*First-In-First-Out*).

Dalam hal terjadi selisih dengan jumlah yang tidak material antara catatan persediaan dan hasil *stock opname*, maka selisih tersebut

diperlakukan sebagai beban persediaan. Dalam hal terjadi selisih dengan jumlah yang material antara catatan persediaan dan hasil *stock opname*, maka atas selisih tersebut akan diuji oleh Auditor Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Persediaan dicatat sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai barang siap di gudang, seperti biaya pengiriman dan biaya bongkar muat barang. Barang persediaan yang memiliki nominal (benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan barang benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.

b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

8. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
- c. Kapitalisasi Aset
Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.
- d. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap
Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai Aset Tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan asset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan Aset Tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai Aset Tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai

pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja atau pengeluaran secara bulanan.

9. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang. Aset Tetap dan dana cadangan yang memiliki peran yang cukup bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan asa potensial (*potential service*) di masa depan.

10. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehannya.

11. Aset Lain-Lain

Merupakan Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

12. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- b. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan

dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

- a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, Meliputi utang beban, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang. dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang, merupakan kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank dengan perjanjian untuk melakukan pelunasan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

13. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

a. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat akun timbal balik untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

B. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Pencapaian Efektivitas dan Efisiensi Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2023.

Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	60.636.000,00	0,00	467.645.200,00
Pendapatan Daerah	0,00	60.636.000,00	0,00	467.645.200,00

Target pendapatan Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam perubahan APBD direncanakan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar **Rp60.636.000,00** atau **0,00 persen** yang berasal dari pendapatan pengembalian kelebihan belanja dan pembayaran.

Target dan Realisasi Belanja

Target belanja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam perubahan APBD direncanakan sebesar Rp152.747.573.500,00 dan terealisasi sebesar **Rp146.003.098.956,00** atau **95,58 persen** yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal.

Tabel 2
Target Dan Realisasi Belanja

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	147.196.648.751,00	140.517.737.751,00	95,46	141.974.007.751,00
Belanja Modal	5.550.924.749,00	5.485.361.205,00	98,82	4.801.499.710,00
Belanja Daerah	152.747.573.500,00	146.003.098.956,00	95,58	146.775.507.461,00

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal, antara lain :

- a. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif dan matang sehingga terjadi penumpukkan jadwal kegiatan pada akhir tahun anggaran yang berdampak pada tingkat penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
- b. Terdapat beberapa pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memasuki masa purna tugas, mutasi, dan rotasi;
- c. Terdapat PPPK yang diterima di Bappeda namun memilih bekerja pada OPD asal;
- d. Tertundanya penetapan P-APBD 2023 sehingga terdapat banyak pekerjaan yang mengalami pergeseran jadwal proses pekerjaan dari APBD murni ke perubahan;
- e. Terlambatnya penggunaan KKPD karena KKPD masih dalam proses persiapan penerbitan dan penetapan prosedur penggunaannya pada awal hingga pertengahan tahun anggaran sehingga baru bisa digunakan pada bulan Oktober 2023 yang berakibat pada terhambatnya proses pelaksanaan belanja;
- f. Realisasi belanja KKPD belum terakumulasi dengan realisasi belanja GU/LS/TU di aplikasi SIPPOL sehingga menyulitkan kontrol sisa pagu belanja.

Solusi dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait;
- b. Melakukan evaluasi perencanaan penyusunan belanja dan penyusunan kebutuhan pegawai untuk tahun anggaran berikutnya;
- c. Mengutamakan prinsip efisien dan efektif dalam pelaksanaan belanja.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan.

Tabel 3
Rekapitulasi LRA TA 2023

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan-LRA	0,00	60.636.000,00	0,00	467.645.200,00
Belanja Daerah	152.747.573.500,00	146.003.098.956,00	95,58	146.775.507.461,00
Surplus/(Defisit)-LRA	(152.747.573.500,00)	(145.942.462.956,00)	95,54	(146.307.862.261,00)
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(152.747.573.500,00)	(145.942.462.956,00)	95,54	(146.307.862.261,00)

(1) Pendapatan Daerah

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Target Pendapatan-LRA TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp25.000.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp60.636.000,00** dan Rp467.645.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Rekapitulasi Pendapatan Daerah

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	60.636.000,00	0,00	467.645.200,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	60.636.000,00	0,00	467.645.200,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp25.000.000,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp60.636.000,00** dan **Rp467.645.200,00** atau **0,00 persen** dan 1870,58 persen.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	38.691.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	21.845.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	6.463.800,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	0,00	0,00	0,00	291.181.400,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	60.636.000,00	0,00	467.645.200,00

Tabel 6
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Luar

No.	No. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
1	201/01/CP/05/2023	Pembayaran kelebihan belanja atas temuan pemeriksaan BPK TA 2022 (PDLN) - Pembayaran kelebihan belanja atas temuan pemeriksaan BPK TA 2022 (PDLN)	38.691.000,00
Total			38.691.000,00

Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Tabel 7
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS

No.	No. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
1	201/PAD/ 001/12/2023	Pengembalian kelebihan gaji terusan a.n. Samsul Sanusi - Pengembalian kelebihan gaji terusan a.n. Samsul Sanusi Januari 2022-April 2022	100.000,00
Total			100.000,00

Tabel 8
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	No. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
1	201/02/CP/05/2023	Pembayaran kelebihan belanja atas temuan pemeriksaan BPK TA 2022 (Honorarium) - Pembayaran kelebihan belanja atas temuan pemeriksaan BPK TA 2022 (Honorarium)	21.845.000,00
Total			21.845.000,00

(2) Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

APBD setelah Perubahan atas Belanja TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp152.747.573.500,00 dan Rp155.437.055.000,00, yang terealisasi sebesar **Rp146.003.098.956,00** dan Rp146.775.507.461,00, atau terealisasi **95,58 persen** dari anggaran 2023 dan 94,43 persen dari anggaran 2022. Rincian realisasi Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Belanja Daerah

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Operasi	147.196.648.751,00	140.517.737.751,00	95,46	141.974.007.751,00
Belanja Modal	5.550.924.749,00	5.485.361.205,00	98,82	4.801.499.710,00
Belanja Daerah	152.747.573.500,00	146.003.098.956,00	95,58	146.775.507.461,00

Berikut kami sampaikan komposisi realisasi pendapatan LRA tahun 2023 dalam gambar sebagai berikut :



Belanja Operasi

APBD setelah Perubahan atas Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp147.196.648.751,00 dan Rp150.604.623.297,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp140.517.737.751,00** dan Rp141.974.007.751,00, atau terealisasi **95,46 persen** dari anggaran 2023 dan 94,27 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Belanja Operasi

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pegawai	62.283.448.000,00	59.930.533.824,00	96,22	56.087.373.288,00
Belanja Barang dan Jasa	84.913.200.751,00	80.587.203.927,00	94,91	85.886.634.463,00
Belanja Operasi	147.196.648.751,00	140.517.737.751,00	95,46	141.974.007.751,00

Belanja Pegawai

APBD setelah Perubahan atas Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp62.283.448.000,00 dan Rp61.050.515.000,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp59.930.533.824,00** dan Rp56.087.373.288,00, atau terealisasi **96,22 persen** dari anggaran 2023 dan 91,87 persen dari anggaran 2022. Kenaikan belanja pegawai disebabkan adanya tambahan PPPK sejumlah 5 orang dan 11 orang CPNS telah menerima SK PNS dan diangkat menjadi PNS sehingga sudah menerima 100% gaji dan tunjangan. Realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Belanja Pegawai

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.028.351.000,00	9.389.940.504,00	93,63	9.351.360.301,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	7.188.962.000,00	6.924.967.480,00	96,33	6.886.139.640,00
Belanja Gaji Pokok PNS	7.024.983.000,00	6.886.402.980,00	98,03	6.886.139.640,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	163.979.000,00	38.564.500,00	23,52	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	627.789.000,00	575.374.162,00	91,65	595.987.034,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	590.832.000,00	573.238.282,00	97,02	595.987.034,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	36.957.000,00	2.135.880,00	5,78	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	253.278.000,00	235.760.000,00	93,08	244.040.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	253.278.000,00	235.760.000,00	93,08	244.040.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	314.654.000,00	218.838.000,00	69,55	173.925.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	314.654.000,00	218.838.000,00	69,55	173.925.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	278.007.000,00	243.595.000,00	87,62	253.125.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	261.320.000,00	241.190.000,00	92,30	253.125.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	16.687.000,00	2.405.000,00	14,41	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	385.703.000,00	349.209.240,00	90,54	364.345.020,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	359.573.000,00	347.398.740,00	96,61	364.345.020,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	26.130.000,00	1.810.500,00	6,93	0,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	54.040.000,00	43.034.609,00	79,63	28.157.453,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	54.040.000,00	43.034.609,00	79,63	28.157.453,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	108.000,00	92.122,00	85,30	94.917,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	98.000,00	91.486,00	93,35	94.917,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000,00	636,00	6,36	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	834.115.000,00	742.077.536,00	88,97	749.227.084,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	764.899.000,00	739.594.080,00	96,69	749.227.084,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	69.216.000,00	2.483.456,00	3,59	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.987.000,00	14.247.715,00	95,07	14.079.412,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.468.000,00	14.155.168,00	97,84	14.079.412,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	519.000,00	92.547,00	17,83	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.412.000,00	42.744.640,00	94,13	42.239.741,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	43.511.000,00	42.466.986,00	97,60	42.239.741,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.901.000,00	277.654,00	14,61	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	31.296.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	30.216.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Perumahan Rakyat PNS				
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	51.478.169.000,00	49.924.129.320,00	96,98	45.865.761.987,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.040.041.000,00	31.144.816.550,00	97,21	27.664.970.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	32.040.041.000,00	31.144.816.550,00	97,21	27.664.970.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	19.438.128.000,00	18.779.312.770,00	96,61	18.200.791.687,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	19.316.790.000,00	18.755.648.239,00	97,10	18.200.791.687,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	121.338.000,00	23.664.531,00	19,50	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	776.928.000,00	616.464.000,00	79,35	870.251.000,00
Belanja Honorarium	695.328.000,00	548.064.000,00	78,82	698.174.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	626.628.000,00	479.410.000,00	76,51	664.174.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	68.700.000,00	68.654.000,00	99,93	34.000.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	81.600.000,00	68.400.000,00	83,82	172.077.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	81.600.000,00	68.400.000,00	83,82	172.077.000,00
Belanja Pegawai	62.283.448.000,00	59.930.533.824,00	96,22	56.087.373.288,00

Belanja Barang dan Jasa

APBD setelah Perubahan atas Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp84.913.200.751,00 dan Rp89.554.108.297,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp80.587.203.927,00** dan Rp85.886.634.463,00, atau terealisasi **94,91 persen** dari anggaran 2023 dan 95,90 persen dari anggaran 2022. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang	9.864.858.448,00	9.468.600.935,00	95,98	10.203.567.401,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.864.858.448,00	9.468.600.935,00	95,98	10.203.567.401,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	39.705.600,00	34.211.040,00	86,16	49.751.760,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	886.250.000,00	754.837.207,00	85,17	522.836.053,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.937.000,00	11.926.950,00	99,92	6.819.840,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	177.000,00	173.160,00	97,83	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	23.232.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	680.637.532,00	667.242.072,00	98,03	808.212.174,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.453.080.886,00	1.432.981.851,00	98,62	1.572.364.329,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	446.543.500,00	424.020.637,00	94,96	610.935.493,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	28.500.000,00	26.291.680,00	92,25	20.765.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.188.491.380,00	1.157.052.918,00	97,35	1.583.813.258,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	584.265.200,00	567.839.702,00	97,19	842.268.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	263.869.700,00	262.845.780,00	99,61	189.871.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	443.551.300,00	414.463.414,00	93,44	504.464.920,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.152.000,00	24.897.300,00	98,99	3.163.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.043.123.050,00	1.020.045.781,00	97,79	609.500.488,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	637.455.100,00	619.557.866,00	97,19	338.549.830,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	2.115.660,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.441.890,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	12.498.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.030.472.000,00	1.955.436.227,00	96,30	1.882.422.038,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	104.516.395,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	89.694.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	750.000,00	749.250,00	99,90	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	67.510.908,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	93.664.200,00	86.868.600,00	92,74	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	102.410.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.233.000,00	7.159.500,00	98,98	73.080.140,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	177.998.975,00
Belanja Jasa	44.577.637.172,00	42.149.080.278,00	94,55	45.047.359.074,00
Belanja Jasa Kantor	25.433.627.832,00	23.797.028.231,00	93,57	29.052.492.745,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	236.112.000,00	134.671.000,00	57,04	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.055.100.000,00	3.723.225.000,00	91,82	7.792.443.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	566.350.000,00	549.150.000,00	96,96	1.354.950.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	81.800.321,00	66.378.000,00	81,15	46.350.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	45.000.000,00	42.000.000,00	93,33	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.041.426.825,00	3.831.458.499,00	94,80	3.849.856.810,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	311.240.200,00	271.333.200,00	87,18	72.896.200,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.870.098.800,00	3.596.810.000,00	92,94	6.588.125.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.755.337.476,00	1.755.252.000,00	100,00	1.789.131.827,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.820.835.604,00	1.820.835.473,00	100,00	1.120.331.637,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	51.600.006,00	51.600.000,00	100,00	39.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	200.000.000,00	199.958.000,00	99,98	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.089.950.000,00	2.993.217.665,00	96,87	2.962.660.889,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	177.150.000,00	177.022.800,00	99,93	214.811.150,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.384.690.000,00	2.216.041.710,00	92,93	1.283.665.480,00
Belanja Tagihan Telepon	67.000.000,00	37.405.935,00	55,83	56.221.369,00
Belanja Tagihan Air	138.000.000,00	137.547.800,00	99,67	94.102.950,00
Belanja Tagihan Listrik	1.500.000.000,00	1.444.895.041,00	96,33	1.048.093.627,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.940.000,00	20.201.000,00	67,47	21.551.500,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	858.446.200,00	599.362.884,00	69,82	553.774.136,00
Belanja Paket/Pengiriman	16.000.000,00	11.986.500,00	74,92	15.746.220,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Registrasi/Keanggotaan	25.500.000,00	25.224.000,00	98,92	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	112.050.400,00	91.451.724,00	81,62	63.798.800,00
Belanja Medical Check Up	0,00	0,00	0,00	13.232.150,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	359.072.440,00	338.006.567,00	94,13	372.234.383,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	109.226.640,00	106.256.392,00	97,28	105.070.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.904.200,00	5.369.280,00	90,94	5.501.280,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.741.600,00	6.711.600,00	76,78	6.876.600,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	235.200.000,00	219.669.295,00	93,40	254.785.703,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.205.316.000,00	1.155.991.893,00	95,91	366.406.187,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	105.786.000,00	105.600.000,00	99,82	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	809.480.000,00	784.564.065,00	96,92	214.391.495,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	290.050.000,00	265.827.828,00	91,65	0,00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	152.014.692,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	115.200.000,00	114.685.200,00	99,55	176.065.400,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Tanaman	115.200.000,00	114.685.200,00	99,55	176.065.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.199.911.000,00	14.561.852.237,00	95,80	14.195.812.619,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	13.599.911.000,00	13.062.602.237,00	96,05	10.824.199.345,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.600.000.000,00	1.499.250.000,00	93,70	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	3.371.613.274,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.264.509.900,00	2.181.516.150,00	96,34	881.147.740,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.264.509.900,00	2.181.516.150,00	96,34	881.147.740,00
Belanja Pemeliharaan	10.280.769.531,00	10.109.301.544,00	98,33	11.639.250.231,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.289.484.800,00	3.184.095.580,00	96,80	2.768.164.537,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	42.518.200,00	41.946.900,00	98,66	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.420.000,00	32.015.730,00	81,22	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	764.664.000,00	718.413.090,00	93,95	669.485.080,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	26.040.000,00	25.704.700,00	98,71	31.208.500,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	174.310.000,00	172.898.040,00	99,19	215.352.320,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	894.289.200,00	866.993.250,00	96,95	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	115.376.000,00	114.434.340,00	99,18	835.136.387,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	30.858.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	222.995.000,00	217.144.860,00	97,38	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	52.500.000,00	49.375.020,00	94,05	339.810.960,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	15.300.000,00	15.262.500,00	99,75	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	20.600.000,00	20.401.800,00	99,04	254.711.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	257.800.000,00	253.074.450,00	98,17	25.583.280,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	96.000.000,00	93.506.400,00	97,40	0,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	340.314.500,00	339.518.200,00	99,77	267.116.380,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.141.000,00	5.697.000,00	92,77	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	93.575.400,00	93.095.150,00	99,49	98.901.930,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	127.641.500,00	124.614.150,00	97,63	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.115.974.644,00	6.053.199.954,00	98,97	8.495.763.115,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.961.740.144,00	5.898.965.454,00	98,95	8.495.763.115,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	154.234.500,00	154.234.500,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	854.710.087,00	851.715.210,00	99,65	198.352.329,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	800.000.000,00	797.556.090,00	99,69	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	54.710.087,00	54.159.120,00	98,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00	0,00	198.352.329,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.600.000,00	20.290.800,00	98,50	176.970.250,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	20.600.000,00	20.290.800,00	98,50	143.709.500,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	33.260.750,00
Belanja Perjalanan Dinas	20.189.935.600,00	18.860.221.170,00	93,41	18.996.457.757,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.612.741.200,00	16.977.853.691,00	96,40	17.876.995.493,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.213.063.200,00	9.816.988.381,00	96,12	10.455.180.643,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	229.800.000,00	214.260.000,00	93,24	229.129.600,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.169.830.000,00	3.015.473.000,00	95,13	3.396.509.450,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.000.048.000,00	3.931.132.310,00	98,28	3.796.175.800,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.577.194.400,00	1.882.367.479,00	73,04	1.119.462.264,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	2.577.194.400,00	1.882.367.479,00	73,04	1.119.462.264,00
Belanja Barang dan Jasa	84.913.200.751,00	80.587.203.927,00	94,91	85.886.634.463,00

Belanja Modal

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.550.924.749,00 dan Rp4.832.431.703,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp5.485.361.205,00** dan Rp4.801.499.710,00, atau terealisasi **98,82 persen** dari anggaran 2023 dan 99,36 persen dari anggaran 2022. Belanja Modal TA 2023 hanya terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Modal

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.550.924.749,00	5.485.361.205,00	98,82	4.542.914.110,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	258.585.600,00
BELANJA MODAL	5.550.924.749,00	5.485.361.205,00	98,82	4.801.499.710,00

Berikut merupakan rincian belanja modal peralatan dan mesin Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 :

Tabel 14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	399.576.911,00	383.658.370,00	96,02	1.777.439.425,00
Belanja Modal Alat Kantor	67.591.000,00	61.457.370,00	90,93	832.909.750,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	6.179.925,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	21.424.000,00	21.423.000,00	100,00	10.278.600,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	46.167.000,00	40.034.370,00	86,72	816.451.225,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	315.002.911,00	305.218.000,00	96,89	944.529.675,00
Belanja Modal Mebel	178.579.011,00	172.494.000,00	96,59	548.378.400,00
Belanja Modal Alat Pendingin	23.996.000,00	23.722.000,00	98,86	161.968.350,00
Belanja Modal Alat Dapur	8.035.000,00	7.992.000,00	99,46	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	104.392.900,00	101.010.000,00	96,76	234.182.925,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.983.000,00	16.983.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	16.983.000,00	16.983.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi,	3.084.787.680,00	3.070.823.690,00	99,55	594.691.760,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
dan Pemancar				
Belanja Modal Alat Studio	3.051.415.680,00	3.037.457.090,00	99,54	507.914.180,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	417.472.000,00	414.107.700,00	99,19	438.388.780,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.592.701.680,00	2.582.112.890,00	99,59	69.525.400,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	41.242.000,00	41.236.500,00	99,99	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	33.372.000,00	33.366.600,00	99,98	86.777.580,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	33.372.000,00	33.366.600,00	99,98	86.777.580,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	33.399.900,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	33.399.900,00
Belanja Modal Photo and Film Equipment	0,00	0,00	0,00	33.399.900,00
Belanja Modal Komputer	1.875.526.558,00	1.840.369.845,00	98,13	2.092.908.932,00
Belanja Modal Komputer Unit	1.524.168.058,00	1.500.026.362,00	98,42	1.505.933.732,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	70.037.500,00
Belanja Modal Personal Computer	1.524.168.058,00	1.500.026.362,00	98,42	1.420.456.232,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.440.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	351.358.500,00	340.343.483,00	96,87	586.975.200,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	104.229.000,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	3.196.800,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	327.791.500,00	319.919.483,00	97,60	370.649.400,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	108.900.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	23.567.000,00	20.424.000,00	86,66	0,00

Uraian	2023			2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Lainnya				
Belanja Modal Peralatan Olahraga	191.033.600,00	190.509.300,00	99,73	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	191.033.600,00	190.509.300,00	99,73	0,00
Belanja Modal Peralatan Senam	64.491.000,00	64.491.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	126.542.600,00	126.018.300,00	99,59	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	10.267.500,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	10.267.500,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.267.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.550.924.749,00	5.485.361.205,00	98,82	4.801.499.710,00

(3) Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA tahun anggaran 2023 Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar (Rp145.942.462.956,00) sedangkan SILPA tahun anggaran 2022 sebesar (Rp146.307.862.261,00).

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Berikut merupakan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Bappeda Provinsi Jawa Timur pada TA 2023 :

Tabel 15
Neraca

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset	118.174.943.120,86	116.654.272.888,08
Kewajiban	350.957.050,00	394.673.010,67
Ekuitas	117.823.986.070,86	116.259.599.877,41

(1) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut rincian aset Bappeda Provinsi Jawa Timur :

Tabel 16
Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset Lancar	228.605.850,86	270.924.756,08
Aset Tetap	112.841.024.456,00	111.211.540.148,00
Aset Lainnya	5.105.312.814,00	5.171.807.984,00
Jumlah Aset	118.174.943.120,86	116.654.272.888,08

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan nilai aset yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar **Rp1.629.484.308,00** yang berasal dari peningkatan aset tetap. Aset Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagian besar terdiri atas aset tetap yaitu 95,49 persen dari keseluruhan aset yang dimiliki.

ASET LANCAR

Saldo Aset Lancar Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp231.852.793,42** dan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp270.924.756,08**.

Tabel 17
Aset Lancar

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	198.063.520,44	230.228.091,28
Persediaan	30.542.330,42	40.696.664,80
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	228.605.850,86	270.924.756,08

Kas dan Setara Kas

Kas yang terdapat di Bappeda Provinsi Jawa Timur berasal dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU/TU yang diterbitkan oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur, kemudian dibelanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selama Tahun Anggaran 2023, Bappeda telah mencairkan SP2D UP/GU/TU sebesar Rp32.733.932.756,00 dan realisasinya sebesar Rp29.832.160.881,00 sehingga terdapat sisa SP2D berjalan sebesar Rp2.901.771.875,00. Sisa kas ini telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2.159.681.665,00. Selain itu, terdapat koreksi atas kekeliruan pembebanan kode rekening pengembalian sisa TU melalui Bukti Memorial (BM) nomor BM/0000001/501000000010000//2023 sebesar Rp742.090.210,00. Dengan demikian keadaan, kas di Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dalam posisi Rp0,00. Daftar rincian perhitungan sisa kas UP/GU/TU terdapat pada lampiran 16, berita acara pemeriksaan kas per 31 Desember 2023 terdapat pada lampiran 17, sedangkan bukti setoran sisa kas UP/GU/TU terdapat pada lampiran 18. Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan sisa kas UP/GU/TU :

Tabel 18
Perhitungan Sisa Kas

Uraian	2023 (Rp)
SP2D UP/GU/TU	32.733.932.756,00
Realisasi SPJ UP/GU/TU	29.832.160.881,00
Pengembalian Kas ke Kasda	2.901.771.875,00
Setor Sisa Kas	2.159.681.665,00
Koreksi	(742.090.210,00)
Sisa Kas Berjalan Per 31 Desember	0,0

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 yang berada pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 19
Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Saldo Awal D / (K)	Debit	Kredit	Saldo Akhir D / (K)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.168.155.920,00	2.168.155.920,00	0,00
Bank di Bendahara Pengeluaran	0,00	83.203.737.117,00	83.203.737.117,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	0,00	1.899.394.223,00	1.899.394.223,00	0,00
Bank di Bendahara Pengeluaran Pembantu	0,00	19.697.133.539,00	19.697.133.539,00	0,00

Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Bappeda Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dalam posisi Nihil (lampiran 6 dan 7).

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Bappeda selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 dan sebelumnya belum pernah memiliki Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, sehingga nilai yang dimilikinya adalah Rp0,00 (lampiran 9).

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Untuk perolehan selain dari pembelian disajikan sebesar nilai wajar. Nilai akhir persediaan dihitung berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2023.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp30.542.330,42** sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.696.664,80. Persediaan yang terdapat di Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan nilai saldo dari persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Persediaan

Uraian		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
111201010002	Bahan Kimia	0,00	0,00
111201010004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
111201010009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
111201020008	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00
111201030001	Alat Tulis Kantor	0,00	7.220.504,69
111201030002	Kertas dan Cover	3.066.375,00	6.187.148,16
111201030003	Bahan Cetak	3.604.725,00	4.517.700,00
111201030004	Benda Pos	0,00	0,00
111201030006	Bahan Komputer	19.365.040,00	0,00
111201030007	Perabot Kantor	14.660.524,80	2.647.350,00
111201030008	Alat Listrik	0,00	0,00
111201030009	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
111201030011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00
111201030012	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	9.969.627,57
111201070001	Natura	0,00	0,00
Jumlah Persediaan		30.542.330,42	40.696.664,80

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 berasal dari Nilai Akhir Persediaan per 31 Desember 2022 ditambah dengan mutasi tambah selama tahun 2023 dikurangi dengan mutasi kurang selama Tahun 2023. Mutasi tambah berasal dari perolehan belanja barang melalui pembelian yang diakui sebagai persediaan sedangkan mutasi kurang berasal dari pemakaian persediaan dan reklasifikasi persediaan ke aset tetap. Reklasifikasi ke aset tetap dari persediaan adalah sebagai berikut :

1. Reklasifikasi persediaan berupa perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp24.897.300,00 menjadi aset tetap yaitu peralatan senam. Reklasifikasi tersebut merupakan rekalsifikasi atas pengadaan perlengkapan pendukung olahraga *adjustable bench press* dan *hand hold* berdasarkan kontrak nomor : 00032/24657/201.1/2023 yang dianggarkan sebagai belanja barang pakai habis sedangkan barang yang diperoleh merupakan peralatan senam yang termasuk ke dalam aset tetap.
2. Reklasifikasi persediaan berupa alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp9.768.000,00 menjadi aset tetap yaitu mebel. Reklasifikasi tersebut merupakan rekalsifikasi atas pengadaan matras decubitus dan kursi lipat lantai berdasarkan nomor bukti : 201.1/GU/000064/12/2023 yang dianggarkan sebagai belanja barang pakai habis sedangkan barang yang diperoleh merupakan mebel yang termasuk ke dalam aset tetap.

Beban Dibayar Di Muka

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, maka disajikan beban dibayar di muka Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp198.063.520,44 yang berasal dari pertanggung jawaban polis asuransi aset kendaraan dinas roda empat dan roda dua serta asuransi aset bangunan dan inventaris kantor selama 1 tahun periode 7 Desember 2023 sampai dengan 7 Desember 2024 berdasarkan BAST hasil polis pembayaran lunas biaya asuransi aset kendaraan dinas roda empat dan roda dua serta asuransi aset bangunan dan inventaris kantor tanggal 7 Desember 2023 nomor 000.3.2/26.848/201.1/2023 dan nomor 000.3.2/26.841/201.1/2023. Beban dibayar di muka tersebut berasal dari nilai asuransi bulan Januari 2024 sampai dengan 7 Desember 2024 yang belum dapat diakui sebagai beban asuransi.

ASET TETAP

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.841.024.456,00, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.211.540.148,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Aset Tetap

Uraian	Saldo 31 Desember 2022 Rp	Debit Rp	Kredit Rp	Saldo 31 Desember 2023 Rp
Tanah	84.992.000.000,00	0,00	0,00	84.992.000.000,00
Peralatan dan Mesin	47.106.562.721,00	7.189.568.405	88.480.500,00	54.207.650.626,00
Gedung dan Bangunan	21.062.235.482,00	0,00	0,00	21.062.235.482,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.899.475.875,00	0,00	0,00	1.899.475.875,00
Aset Tetap Lainnya	1.462.588.850,00	0,00	0,00	1.462.588.850,00
Akumulasi Penyusutan	(45.311.322.780,00)	2.211.500,00	5.473.815.097,00	(50.782.926.377,00)
Jumlah Aset Tetap	111.211.540.148,00	7.191.779.905,00	5.562.295.597,00	112.841.024.456,00

Jumlah Aset Tetap tersebut merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca SKPD. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*Acquisition Cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (*depreciation*).

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 berasal dari nilai awal Aset Tetap per 1 Januari 2023 ditambah dengan Mutasi Tambah selama Tahun 2023 dikurangi dengan Mutasi Kurang selama Tahun 2023 (lampiran 10). Penjelasan atas mutasi aset tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah Aset Tetap

- a. Realisasi Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.485.361.205,00

Merupakan aset tetap hasil pengadaan dari belanja modal.

- b. Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap

Merupakan aset tetap dari belanja daerah yang bukan belanja modal, namun atas barang yang dibeli/dibuat tersebut memenuhi kriteria aset tetap.

c. Perolehan Aset Lama

Merupakan aset tetap perolehan sebelum tahun 2023 yang belum tercatat pada neraca sebelumnya. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil validasi dari SKPD pada tahun 2023.

d. Reklasifikasi antar kode barang

Reklasifikasi belanja barang pakai habis ke aset tetap berupa peralatan senam dan mebel dengan jumlah sebesar Rp34.665.300,00

3. Pengalihan status penggunaan

Pengalihan status penggunaan lift dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.583.272.900,00 yang diakui sebagai alat pengangkat dengan akumulasi penyusutan alat besar darat-alat pengangkat sebesar Rp303.460.620,00

2. Mutasi Kurang Aset Tetap

a. Mutasi keluar ke SKPD lain sebesar Rp0,00;

Merupakan aset tetap yang penggunaannya dialihkan ke SKPD lain.

b. Reklasifikasi antar kode barang sebesar Rp2.211.500,00

Merupakan koreksi kurang saldo awal atas TLHP BPK yang mengurangi saldo alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dan akumulasi penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp2.211.500,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas indikasi kesalahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 17 unit.

c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp0,00

Merupakan reklasifikasi atas aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi karena rusak berat maupun penyebab lain.

Tanah

Jumlah saldo Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Tanah

Uraian	Saldo 2023	Tahun (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	84.992.000.000,00		84.992.000.000,00
Jumlah Aset Tetap – Tanah	84.992.000.000,00		84.992.000.000,00

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan karena tidak terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap berupa tanah di tahun 2023.

Peralatan dan Mesin

Tabel 23
Peralatan dan Mesin

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Grader	45.828.200,00	45.828.200,00
Alat Pengangkat	1.583.272.900,00	0,00
Electric Generating Set	1.251.580.000,00	1.251.580.000,00
Pompa	9.561.818,00	9.561.818,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.571.325.000,00	5.571.325.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	137.600.000,00	137.600.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	597.884.200,00	597.884.200,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	23.110.200,00	23.110.200,00
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	38.610.000,00	38.610.000,00
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	6.758.900,00	6.758.900,00
Perkakas Bengkel Listrik	6.395.400,00	6.395.400,00
Perkakas Pabrik Es	7.040.000,00	7.040.000,00
Perkakas Standard (Standard Tools)	2.722.500,00	2.722.500,00
Alat Ukur Universal	10.270.700,00	10.270.700,00
Universal Tester	0,00	0,00
Alat Ukur Lain-Lain	4.425.300,00	4.425.300,00
Mesin Ketik	36.477.100,00	36.477.100,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	219.197.125,00	219.197.125,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	239.357.800,00	239.357.800,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.160.116.714,00	1.138.693.714,00
Alat Kantor Lainnya	2.139.893.044,00	2.099.858.674,00
Mebel	3.002.401.562,00	2.820.139.562,00

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Alat Pengukur Waktu	33.220.000,00	33.220.000,00
Alat Pembersih	276.804.638,00	276.804.638,00
Alat Pendingin	1.049.716.300,00	1.025.994.300,00
Alat Dapur	123.278.600,00	115.286.600,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.847.369.217,00	5.717.357.717,00
Alat Pemadam Kebakaran	705.583.250,00	705.583.250,00
Meja Kerja Pejabat	26.840.000,00	26.840.000,00
Meja Rapat Pejabat	8.706.500,00	8.706.500,00
Kursi Kerja Pejabat	49.411.000,00	32.428.000,00
Kursi Rapat Pejabat	46.750.000,00	46.750.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	9.152.000,00	9.152.000,00
Peralatan Studio Audio	4.595.962.710,00	4.181.855.010,00
Peralatan Studio Video dan Film	4.442.812.034,00	1.891.912.144,00
Peralatan Cetak	7.436.000,00	7.436.000,00
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	85.252.120,00	44.015.620,00
Alat Komunikasi Telephone	456.898.730,00	423.532.130,00
Alat Komunikasi Radio VHF	43.411.500,00	43.411.500,00
Alat Komunikasi Sosial	14.223.000,00	14.223.000,00
Alat-Alat Sandi	7.590.000,00	7.590.000,00
Peralatan Pemancar UHF	0,00	0,00
Peralatan Antena MF/MW	0,00	0,00
Program Input Equipment	117.251.200,00	117.251.200,00
Alat Kesehatan Olahraga	34.632.000,00	0,00
Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	2.064.480,00	2.064.480,00
Alat Laboratorium Pertanian	1.743.280,00	1.743.280,00
Alat Laboratorium Oseanografi	19.360.000,00	19.360.000,00
Photo and Film Equipment	33.399.900,00	33.399.900,00
Senjata Pinggang	3.984.750,00	3.984.750,00
Komputer Jaringan	270.099.500,00	270.099.500,00
Personal Computer	13.384.900.068,00	11.884.873.706,00
Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00
Peralatan Mainframe	372.988.005,00	372.988.005,00
Peralatan Mini Computer	2.570.932.760,00	2.570.932.760,00
Peralatan Personal Computer	1.286.036.332,00	945.692.849,00
Peralatan Jaringan	1.073.794.439,00	1.073.794.439,00
Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00
Rambu Bersuar	561.310.750,00	561.310.750,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.267.500,00	10.267.500,00
Peralatan Permainan	20.790.000,00	20.790.000,00

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Peralatan Senam	152.326.300,00	97.570.000,00
Peralatan Olahraga Lainnya	367.523.300,00	241.505.000,00
Jumlah Peralatan dan Mesin	54.207.650.626,00	47.106.562.721,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Terdapat **kenaikan** pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp7.101.087.905,00 jika dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 sebesar Rp5.485.361.205,00;
2. Pengalihan status penggunaan lift dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.583.272.900,00 yang diakui sebagai alat pengangkat dengan akumulasi penyusutan alat besar darat-alat pengangkat sebesar Rp303.460.620,00;
3. Reklasifikasi belanja barang pakai habis ke aset tetap berupa peralatan senam dan mebel sebesar Rp34.665.300,00;
4. Koreksi kurang saldo awal atas TLHP BPK yang mengurangi saldo alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dan akumulasi penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp2.211.500,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas indikasi kesalahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 17 unit.

Gedung dan Bangunan

Tabel 24
Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor	20.659.169.101,00	20.659.169.101,00
Bangunan Gedung Instalasi	56.112.581,00	56.112.581,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	346.953.800,00	346.953.800,00
Jumlah Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	21.062.235.482,00	21.062.235.482,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 **tidak mengalami perubahan**.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2023 **tidak mengalami perubahan** jika dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Saldo 2023	Tahun (Rp)	Saldo 2022	Tahun (Rp)
Instalasi Air Permukaan	70.416.500,00		70.416.500,00	
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.580.894.150,00		1.580.894.150,00	
Jaringan Transmisi	248.165.225,00		248.165.225,00	
Jumlah Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.899.475.875,00		1.899.475.875,00	

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2023 **tidak mengalami perubahan** jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut rincian saldo aset tetap lainnya:

Tabel 26
Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Buku Umum	801.815.750,00	801.815.750,00
Bahan Kartografi	298.237.500,00	298.237.500,00
Alat Musik	114.174.600,00	114.174.600,00
Lukisan	248.361.000,00	248.361.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya	1.462.588.850,00	1.462.588.850,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tercatat pada Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 (lampiran 11).

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.782.926.377,00, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.311.322.780,00. Dari nilai saldo tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp5.471.603.597. Peningkatan tersebut terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

1. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan akibat perhitungan ulang dengan nomor bukti BMD/KOR-SA/030601/2023 tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp374.145,00 dengan rincian yang menambah nilai akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp156.285,00 dan akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sebesar Rp217.860,00;
2. Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp5.169.980.332,00;
3. Penambahan akumulasi penyusutan atas pengalihan status penggunaan lift sebesar Rp303.460.620,00;
4. Pengurangan akumulasi penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) berdasarkan koreksi TLHP BPK sebesar Rp2.211.500,00.

Rincian akumulasi aset tetap terdapat pada lampiran 10.

ASET LAINNYA

Aset Tidak Berwujud

Rincian Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Aset Tidak Berwujud

No.	Jenis	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Software	1.129.375.500,00	1.129.375.500,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(720.710.859,00)	(654.215.689,00)

Keterangan:

1. Aset tidak berwujud yang dimiliki Bappeda tidak mengalami perubahan pada Tahun Anggaran 2023;
2. Penambahan amortisasi aset tidak berwujud pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.495.170,00 dari amortisasi aset tidak berwujud tahun 2022 sehingga jumlah nilai amortisasi aset tidak berwujud tahun 2023 yaitu Rp720.710.859,00;
3. Nilai aset tidak berwujud pada tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.129.375.500,00 (Lampiran 12).

Aset Lain-lain

Tabel 28
Aset Lain-Lain

No.	Jenis	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	10.926.629.690,00	10.926.629.690,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(6.229.981.517,00)	(6.229.981.517,00)

Pada tahun 2023 di Bappeda Provinsi Jawa Timur tidak terdapat perubahan nilai aset lain-lain dan akumulasi penyusutannya.

(2) KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Rincian kewajiban jangka pendek Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 terdapat pada lampiran 14.

Tabel 29
Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	191.500.000,00	282.879.036,67
Utang Belanja	159.457.050,00	111.793.974,00
Total Kewajiban Jangka Pendek	350.957.050,00	394.673.010,67

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Bappeda tahun 2023 ini sebesar Rp0,00. Daftar rekapitulasi pungutan dan setoran potongan fihak ketiga disajikan pada lampiran 22.

Tabel 30
Utang PFK

Uraian	Saldo Awal D/(K)	Debit	Kredit	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
Utang PPh 21	0,00	659.124.600,00	659.124.600,00	0,00
Utang PPh 22	0,00	26.809.424,00	26.809.424,00	0,00
Utang PPh 23	0,00	97.093.142,00	97.093.142,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	526.224.668,00	526.224.668,00	0,00
Total Utang PFK	0,00	1.309.251.834,00	1.309.251.834,00	0,00

Pendapatan diterima dimuka

Tabel 31
Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka-Lain-Lain PAD yang Sah	191.500.000,00	282.879.036,67

Pendapatan diterima dimuka pada Bappeda tahun 2023 sebesar Rp191.500.000,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp282.879.036,67 terdapat penurunan sebesar Rp91.379.036,67. Penurunan tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengakuan hasil sewa BMD-LO atas pendapatan diterima dimuka tahun 2023 yang berasal dari sewa untuk :
 - b. ATM Bank Jatim sebesar Rp34.000.000,00
 - c. Kantin Melati DWP Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp25.000.000,00
 - d. KPRI Karya Sejahtera sebesar Rp20.000.000,00
2. Penyesuaian yang berakibat mengurangi pendapatan diterima dimuka atas sewa untuk ATM Bank Jatim bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022

yang telah terealisasi pada tahun 2022 namun belum diakui sebagai pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp12.379.036,67.

Utang Belanja

Bappeda memiliki utang belanja per 31 Desember 2023, utang belanja terdiri atas:

1. Utang belanja telepon pemakaian Desember 2023 sebesar Rp3.790.773,00 dan akan dibayarkan bulan Februari 2024.
2. Utang belanja air pemakaian Desember 2023 sebesar Rp9.772.150,00 telah dibayarkan pada bulan Januari 2024.
3. Utang belanja listrik pemakaian Desember 2023 sebesar Rp145.894.127,00 telah dibayarkan pada bulan Januari 2024.

Tabel 32
Utang Belanja

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	3.790.773,00	3.808.305,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	9.772.150,00	6.332.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	145.894.127,00	101.653.169,00
Total Utang Belanja	159.457.050,00	111.793.974,00

Kewajiban Jangka Panjang

Bappeda Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 dan sebelumnya belum pernah memiliki Kewajiban Jangka Panjang, sehingga nilai saldo kewajiban jangka panjang adalah 0,00 (lampiran 4).

(3) EKUITAS

Ekuitas akhir pada Neraca mempunyai nilai sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas yaitu sebesar Rp117.823.986.070,86.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya laporan operasional Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 33
Perhitungan Laporan Operasional

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(145.657.514.897,55)	(146.675.585.940,05)	1.018.071.042,50	-0,69
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	(374.145,00)	10.040.330,00	(10.414.475,00)	-103,73
Surplus/(Defisit)-LO	(145.657.889.042,55)	(146.665.545.610,05)	1.007.656.567,50	-0,69

(1) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun 2023, Pendapatan Daerah – LO Bappeda Provinsi Jawa Timur direalisasikan sebesar **Rp152.015.036,67** mengalami penurunan **57,75 persen** dari pendapatan – LO Tahun 2022. Berikut rincian Pendapatan Daerah-LO Bappeda Provinsi Jawa Timur :

Tabel 34
Pendapatan-LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	152.015.036,67	359.766.163,33	(207.751.126,66)	-57,75

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO adalah pendapatan yang diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas Negara. PAD-LO yang terdapat pada Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

direalisasikan sebesar **Rp152.015.036,67** mengalami penurunan **57,75 persen** dari PAD-LO tahun 2022 yang terdiri atas:

Tabel 35
Rincian Pendapatan-LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
Lain-lain PAD yang Sah- LO	152.015.036,67	359.766.163,33	(207.751.126,66)	-57,75
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	152.015.036,67	359.766.163,33	(207.751.126,66)	-57,75

Lain – lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang sah – LO Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar Rp139.636.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa-luar negeri sebesar Rp38.691.000,00;
2. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok ASN-Gaji Pokok PNS sebesar Rp100.000,00;
3. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan-LO sebesar Rp21.845.000,00;
4. Pengakuan pendapatan-LO atas :
 - a. Sewa untuk ATM Bank Jatim periode Januari 2023 s/d Desember 2023 sebesar Rp34.000.000,00, dengan perhitungan :

$$\frac{12 \text{ bulan} \times \text{Rp}170.000.000,00}{60 \text{ bulan}} = \text{Rp}34.000.000,00$$

- b. Sewa untuk KPRI Karya Sejahtera periode Januari 2023 s/d Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00, dengan perhitungan :

$$\frac{12 \text{ bulan} \times \text{Rp}60.000.000,00}{36 \text{ bulan}} = \text{Rp}20.000.000,00$$

- c. Sewa untuk Kantin Melati DWP Bappeda Provinsi Jawa Timur periode Januari 2023 s/d Desember 2023 sebesar Rp25.000.000,00, dengan perhitungan :

$$\frac{12 \text{ bulan} \times \text{Rp}125.000.000,00}{60 \text{ bulan}} = \text{Rp}25.000.000,00$$

- d. Jumlah pendapatan sewa tersebut sebesar Rp79.000.000,00
5. Pengakuan pendapatan atas sewa ATM yang telah selesai pada Juni 2022 namun belum diakui di tahun 2022 sehingga baru diakui di tahun 2023 sebesar Rp12.379.036,67

(2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berikut merupakan rincian beban Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 :

Tabel 36
Beban

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Beban Operasi	145.809.529.934,22	147.035.352.103,38	(1.225.822.169,16)
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
BEBAN DAERAH	145.809.529.934,22	147.035.352.103,38	(1.225.822.169,16)

Beban Operasi

Berikut merupakan rincian beban operasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023:

Tabel 37
Beban Operasi

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Beban Pegawai	59.930.533.824,00	56.087.373.288,00	3.843.160.536,00
Beban Barang dan Jasa	80.642.520.608,22	86.087.936.622,38	(5.445.416.014,16)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.236.475.502,00	4.860.042.193,00	376.433.309,00
BEBAN OPERASI	145.809.529.934,22	147.035.352.103,38	(1.225.822.169,16)

Berikut merupakan rincian beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban penyusutan dan amortisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023:

Tabel 38
Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	6.886.402.980,00
Beban Gaji Pokok PPPK	38.564.500,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	573.238.282,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.135.880,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	235.760.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	218.838.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	241.190.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.405.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	347.398.740,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.810.500,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	43.034.609,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	91.486,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	636,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	739.594.080,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.483.456,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.155.168,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.547,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	42.466.986,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	277.654,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.144.816.550,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	18.755.648.239,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	23.664.531,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	479.410.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	68.654.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	68.400.000,00
Jumlah Beban Pegawai	59.930.533.824,00

Tabel 39
Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Bahan-Bahan Kimia	34.211.040,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	754.837.207,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.926.950,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	173.160,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	660.021.567,31
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.429.861.077,84
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	423.107.662,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	26.291.680,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.176.417.958,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	579.852.876,80
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	262.845.780,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	425.990.764,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.020.045.781,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	599.820.238,43
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.955.436.227,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.250.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	134.671.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.723.225.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	549.150.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	66.378.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	42.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.831.458.499,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	271.333.200,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	3.596.810.000,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.755.252.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.820.835.473,00
Beban Jasa Tenaga Supir	51.600.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	199.958.000,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2.993.217.665,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	177.022.800,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.216.041.710,00
Beban Tagihan Telepon	37.388.403,00
Beban Tagihan Air	140.987.450,00
Beban Tagihan Listrik	1.489.135.999,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.201.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	599.362.884,00
Beban Paket/Pengiriman	11.986.500,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	25.224.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	91.451.724,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	106.256.392,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.369.280,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.711.600,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	251.833.865,84
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	105.600.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	784.564.065,00
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	265.827.828,00
Beban Sewa Tanaman	114.685.200,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	13.062.602.237,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.499.250.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.181.516.150,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	41.946.900,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.015.730,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	718.413.090,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.704.700,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	172.898.040,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	866.993.250,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	114.434.340,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	217.144.860,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	49.375.020,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	15.262.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	20.401.800,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	253.074.450,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	93.506.400,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	339.518.200,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.697.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	93.095.150,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	124.614.150,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.898.965.454,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	154.234.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	797.556.090,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	54.159.120,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	20.290.800,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.816.988.381,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	214.260.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.015.473.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.931.132.310,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	1.882.367.479,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	80.642.520.608,22

Tabel 40
Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	26.387.880,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	1.365.936,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	267.314.976,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.164.952,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	11.555.100,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	675.876,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	109.992,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.206.756,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.088.368,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	195.010.574,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	255.785.364,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	13.057.092,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	71.502.896,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	532.800,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	909.834.144,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.473.350,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	1.451.100,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.113.550,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	424.204.259,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	336.003.964,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	9.724.474,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	54.284.406,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	5.772.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	2.226.636,00
Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Pinggang	399.042,00
Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	12.375.000,00
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	1.355.755.477,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	24.773.338,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	133.227.354,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	274.006.934,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	50.762.662,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	1.869.840,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.053.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	9.677.340,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	46.931.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	491.884.968,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1.336.008,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7.124.592,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	2.347.212,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	39.522.348,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	6.204.120,00
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	27.883.152,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	66.495.170,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.236.475.502,00

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional - LO

Defisit dari kegiatan non operasional Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar (Rp374.145). Nilai tersebut berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan.

Pos Luar Biasa

Pos luar biasa yang terdiri atas Pendapatan Luar Biasa-LO dan Beban Luar Biasa- LO Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 masing-masing bernilai Rp0,00.

(3) Surplus / Defisit - LO

Surplus/(Defisit) – LO pada Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar (145.657.889.042,55) yang merupakan selisih antara pendapatan-LO sebesar Rp152.015.036,67 dengan beban sebesar Rp145.809.529.934,22 selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp374.145,00) dan pos luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, ekuitas untuk dikonsolidasikan, dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aset operasional pada tahun pelaporan.

Tabel 41
Perhitungan LPE

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Awal	116.259.599.877,41	115.117.509.656,46
Surplus/Defisit - LO	(145.657.889.042,55)	(146.665.545.610,05)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	145.942.462.956,00	146.292.612.261,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.279.812.280,00	1.515.023.570,00
Ekuitas Akhir	117.823.986.070,86	116.259.599.877,41

(1) Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebesar Rp116.259.599.877,41. Nilai tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas dari neraca 2022.

(2) Surplus/Defisit-LO

Defisit (LO) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebesar **Rp145.657.889.042,55** yang dihasilkan dari transaksi penutupan akun Surplus/Defisit LO. Nilai ini merupakan defisit atas kegiatan operasional, kegiatan non operasional maupun kejadian luar biasa yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Defisit (LO) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah Rp146.665.545.610,05.

(3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Saldo Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp145.942.462.956,00 dan Rp146.292.612.261,00.

(4) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.279.812.280,00	1.515.023.570,00

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Nilai 2023 (Rp)
Aset Tetap	
Pengalihan Status Penggunaan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.279.812.280,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.279.812.280,00

(5) Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 44
Ekuitas Akhir

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Akhir	117.823.986.070,86	116.259.599.877,41

D. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Deskripsi tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan. Berikut merupakan deskripsi Bappeda Provinsi Jawa Timur :

Nama Badan	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Alamat	: Jalan Pahlawan No. 102-108, Alun-alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60174
Alamat e-mail	: ppid.bappedajatim@gmail.com
Nomor Telepon	: (031) 3554851-3554857
Website	: bappeda.jatimprov.go.id

2. Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan pada pasal 15 sampai dengan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Tugas : membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan.
2. Fungsi :
 - b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;

- f. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

 - 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - 2) pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - 3) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 4) pengelolaan administrasi keuangan;
 - 5) pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - 6) pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - 7) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - 8) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - 9) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - 10) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - 11) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - 12) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - 13) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- (1) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah;
- (2) pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- (3) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- (4) pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- (5) pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- (6) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- (7) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- (8) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- (9) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- (10) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- (11) pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- (12) penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- (13) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- (14) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- (15) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- (16) pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
 - (17) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - (18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- (1) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (2) pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (3) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (4) pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (5) pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (6) pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (7) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (8) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;


- (9) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (10) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (11) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (12) pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - (14) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- (1) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (2) pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (3) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (4) pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (5) pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (6) pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (7) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (8) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- (9) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (10) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (11) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (12) pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - (13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - (14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
- (1) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - (2) pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - (3) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - (4) pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - (5) pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - (6) pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - (7) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - (8) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- (9) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (10) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (11) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (12) pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (13) pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kewilayahan dan prioritas pembangunan lingkup bidang infrastruktur;
- (14) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- (15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut merupakan struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur :



3. Visi dan Misi Bappeda Provinsi Jawa Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu PD (Perangkat Daerah) Provinsi Jawa Timur yang memiliki

kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Bappeda Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, visi Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan cerminan dari visi-misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Selain itu, visi Bappeda juga harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan demi kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, yaitu yang lebih menonjolkan peran sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Jawa Timur di masa depan, dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat.

Visi yang dimaksudkan adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan, sehingga pada gilirannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut serta berkaitan dengan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan visi :

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggungjawab“

yang maknanya adalah :

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan partisipasi masyarakat, maka proses keberlanjutan pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pada semua tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi, harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencanaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian

Berkaitan dengan perumusan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2019-2024 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 2) Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
- 3) Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Misi Kesatu

Sebagai Institusi perencana, Bappeda Provinsi Jawa Timur harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan hal yang harus terus dilakukan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Sedangkan peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Selain itu, partisipasi aktif lintas *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi berbagai kebijakan, program sektoral lintas satuan kerja.

Sedangkan makan inovatif merupakan proses pembelajaran dalam interaktif, baik antar aktor, lembaga serta antar input dengan output, dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan baru, yang dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinal serta di luar bingkai konservatif (*out of the box*).

Misi Ketiga

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (*re-planning*).

4. Penghargaan atas kinerja yang dicapai

- a. Penghargaan Satu Data Jatim Award Tahun 2023 dalam Kategori Favorit Juri;
- b. Penghargaan Jatim Bangkit Awards dalam Kategori OPD Pemprov Terbaik Pelaksanaan Program Pemulihan dari Dampak Pandemi Tahun 2023 oleh JTV sbg apresiasi atas upaya gotong royong dalam percepatan pemulihan ekonomi
- c. Penghargaan Predikat Sangat Memuaskan “AA” dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dalam Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest;

- d. Penghargaan dengan Predikat Baik (BB) dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dalam acara Jatim Bureaucracy Fest;
- e. Best In Innovation Leader Jatim 2023 dalam Kategori Inovasi Perencanaan Pembangunan dalam Ajang Anugerah TIMES Indonesia 2023.

E. PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelola keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Bappeda Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Bappeda Provinsi Jawa Timur yang lebih baik.